

PROSES MUTASI DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH KE PEMERINTAH KOTA SEMARANG

I. DASAR HUKUM PROSES MUTASI ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI

1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
2. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

II. PROSES/ALUR MUTASI

1. Permohonan pribadi PNS yang bersangkutan kepada Bupati/Wali Kota Instansi Asal melalui Kepala OPD.
2. Permohonan pribadi PNS yang bersangkutan kepada Wali Kota Semarang, sebagai dasar untuk mengikuti Tes Mutasi.
3. **Pemerintah Kota Semarang** menerbitkan:
 - Surat Rekomendasi berdasarkan Hasil Tes Mutasi dan diminta untuk melengkapi berkas.
4. Setelah berkas dilengkapi, **Pemerintah Kota Semarang** menerbitkan:
 - Surat Permintaan Persetujuan Mutasi yang ditandatangani Wali Kota Semarang, dilampiri dengan:
 - a. Analisis Jabatan (Anjab) terhadap jabatan PNS yang akan diduduki;
 - b. Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap jabatan PNS yang akan diduduki;
Anjab ABK tersebut dari Bagian Organisasi dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. **Pemerintah Kabupaten/Kota Asal** menerbitkan:
 - Surat Persetujuan Mutasi yang ditandatangani Bupati/Wali Kota, dilampiri dengan:
 - a. Analisis Jabatan (Anjab) terhadap jabatan PNS yang bersangkutan;
 - b. Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap jabatan PNS yang bersangkutan;
Anjab ABK tersebut ditandatangani paling rendah oleh JPT Pratama yang membidangi (Eselon II).
6. **Pemerintah Kota Semarang** melakukan entry usul pindah instansi ke dalam Aplikasi dari BKN (SIASN).
7. **Kantor Regional I BKN Yogyakarta** melakukan verifikasi dan validasi kemudian menerbitkan Nota Persetujuan Teknis yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.
8. **Gubernur Jawa Tengah** menetapkan Surat Keputusan Mutasi.
9. Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota Instansi Asal, selanjutnya **Bupati/Wali Kota Instansi Asal** menerbitkan Surat Penghadapan kepada Wali Kota Semarang.
10. **Pemerintah Kota Semarang** menempatkan PNS yang bersangkutan pada OPD yang membutuhkan.